



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di bidang konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah sebagai pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis dinas ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1165);
10. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Konservasi dan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya UPTD Konservasi dan Pengawasan sumber Daya Kelautan Dan Perikanan adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

8. Kawasan Konservasi Daerah yang selanjutnya disingkat KKD adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan kriteria berada di perairan pesisir 0-12 mil diukur dari dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
9. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam unit kerja yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Gubernur membentuk UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pada Dinas.
- (2) UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di Kabupaten Nunukan.
- (3) Klasifikasi UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kedalam kelas B.

Bagian kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) merupakan bagian dari Dinas.
- (2) UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian ketiga
Tugas

Pasal 4

- (1) UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melaksanakan tugas teknis operasional di bidang Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas.
- (2) Tugas teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di wilayah Kabupaten Nunukan meliputi:
 - a. pengelolaan KKD; dan
 - b. pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Nunukan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional KKD dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional KKD dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam KKD dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. subbagian Tata Usaha;
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas yaitu memimpin, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Pasal 8

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional KKD dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional KKD dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

- c. pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam KKD dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas konservasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf 2

Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang ketatausahaan, meliputi menyusun bahan kebijakan teknis, bahan koordinasi, pembinaan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian aspek kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, aset dan kehumasan, serta penyusunan rencana kegiatan anggaran.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan pada sub bagian tata usaha berdasarkan rencana operasional Kepala UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, hukum dan kearsipan;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- f. pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan; dan

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari tenaga fungsional sesuai bidang keahlian dan/atau keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin/dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pada UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan harus menyusun:

- a. peta proses bisnis dan standar operasional prosedur yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan dikoordinasikan dengan Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan kepala subbagian tata usaha agar menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik dalam lingkup UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan serta dengan Dinas/Instansi/ Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan, memberi petunjuk, mengendalikan, memberikan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta menyampaikan laporan secara tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk bahan memberikan petunjuk dan pembinaan kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala subbagian tata usaha adalah jabatan Eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala UPTD, kepala subbagian tata usaha diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dilakukan oleh Gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 16

Jenjang jabatan dan kepangkatan di lingkungan UPTD Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



Muhammad Gozali, S.E., M.H
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Desember 2023
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 15 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,


ttd

SURIANSYAH

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2023 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2023
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH KONSERVASI
DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD KONSERVASI DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN



Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

Muhammad Gozali, S.E., M.H
NIP. 19700103 200112 1 003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG